



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Salak Nomor 51 Madiun 63131
Telepon 0351-4656 11 Faks. 0351-473737
website <http://www.dinsos.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

NOMOR : 188-401.104/ 16 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PENGHARGAAN REWARD DAN
PUNISHMENT PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, perlu adanya pemberian Reward dan Punishment;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tentang Pembentukan Pembentukan Tim Penerimaan Tenaga Upahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang

4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 ;
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penerimaan Tenaga Upahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penerimaan Tenaga Upahan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
- KETIGA** : Tim Penerimaan Tenaga Upahan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. menginventarisir dan memverifikasi lamaran yang masuk ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ;
 - b. melakukan tes kepada pelamar tenaga upahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **MADIUN**

pada tanggal 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN,**




HERI SHWARTONO. S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002

Penilaian Tenaga Non-ASN Telaahan


SELAMAT DATANG


DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

Nama Kandidat		Total Disiplin Kerja
1.	Misianto	572
2.	Hari Setyanto	569
3.	Desta Arif Saputra	505
4.	Sarya Astuti	504
5.	Ervan Tri Santoso	484



Nama Kandidat		Total Integritas
1.	Hari Setyanto	582
2.	Misianto	571
3.	Desta Arif Saputra	504
4.	Sarya Astuti	499
5.	Ervan Tri Santoso	485





Penilaian Tenaga Non-ASN Teladan

	Nama Kandidat	TOTAL NILAI
1.	Hari Setyanto	2.910
2.	Mistanto	2.857
3.	Destia Arif Saputra	2.550
4.	Satya Astuti	2.516
5.	Erwan Tri Santoso	2.445

